
Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penanganan Konflik Sosial di Kota Blitar

Bagus Setyanusa¹, Novi Catur Muspita², Eko Adi Susilo^{3*}

^{1,2,3} Universitas Islam Balitar Blitar, Indonesia

Alamat: Jl. Imam Bonjol No. 16 Kota Blitar

Korespondensi penulis: adisusiloeko@gmail.com

Abstract

This research aims to identify the methods used by the National and Political Unity Agency to handle social conflict in Blitar City and the factors that help and hinder this process. Qualitative research was applied in this study by creating a qualitative descriptive approach a research strategy that characterizes an object's condition based on observable facts. There are various obstacles that are constantly being improved, including the lack of detailed mapping of potential regional conflicts made and updated at certain intervals, the absence of a regional action plan for handling social conflicts, and the suboptimal appointment of human resources to occupy certain positions in carrying out their functional duties. Supporting factors include the ability to manage budgets quite well despite limited amounts to support activities, the socio-cultural conditions of the heterogeneous but highly cultural, religious-nationalist society, which tends to demand tranquility, peace, and mutual comfort, making it easy to handle any potential conflicts. The handling solution often put forward is mediation, cross-sectoral communication involving relevant institutions and community figures.

Keywords: conflict, conflict handling

Abstrak

Tujuan utama penelitian ini untuk mengidentifikasi metode yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menangani konflik sosial di Kota Blitar serta faktor-faktor yang membantu dan menghambat proses tersebut. Penelitian kualitatif diterapkan pada penelitian ini dengan menciptakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu strategi penelitian yang mengkarakterisasi kondisi suatu objek berdasarkan fakta-fakta yang dapat diamati. Terdapat hambatan yang terus diupayakan pembenahan, antara lain: tidak ada pemetaan potensi konflik daerah yang dibuat secara detail dan selalu diperbarui, tidak dimilikinya rencana aksi daerah penanganan konflik sosial, serta kurang optimalnya Sumber Daya Manusia untuk menduduki pos jabatan tertentu dalam melaksanakan tugas fungsinya. Faktor pendukung yaitu: kemampuan mengelola anggaran dengan cukup baik meski ada keterbatasan jumlah, kondisi sosial budaya masyarakat yang cukup heterogen namun sangat kultural, religius-nasionalis, cenderung menghendaki ketenangan, perdamaian dan kenyamanan bersama, sehingga hal-hal yang berpotensi konflik dapat mudah ditangani. Solusi penanganan yang sering dikedepankan adalah mediasi, komunikasi lintas sektoral dengan melibatkan lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat.

Kata kunci: konflik, penanganan konflik

1. LATAR BELAKANG

Keamanan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang paling mendesak di era modern, selain kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Keamanan menciptakan rasa terlindungi dan nyaman. Rasa aman dan nyaman diperlukan oleh siapapun, baik itu individu, organisasi, kelompok, lingkungan sosial. Untuk itu setiap individu maupun lingkungan sosial perlu mengembangkan kewaspadaan dini terhadap

keamanan masing-masing sebagai bentuk partisipasi dalam konsep pertahanan keamanan rakyat semesta. Perlu adanya kesadaran bersama bahwa tugas menciptakan keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab pejabat pemerintah, polisi, tentara, dan instrumen negara lain yang berwenang, namun diharapkan menjadi perhatian dan dirasakan bersama oleh seluruh elemen masyarakat. Pentingnya menciptakan keamanan melalui pengembangan kepekaan dan kewaspadaan akibat berbagai gesekan politik, ekonomi, sosial, agama, suku, dan ideologi dapat menimbulkan konflik sewaktu-waktu. Masyarakat percaya bahwa pendekatan penanganan konflik saat ini masih terfokus pada penyelesaian konflik di permukaan dibandingkan mengatasi penyebab utama konflik sosial. Persoalan ini biasanya memerlukan perhatian lebih dari pemerintah.

Menurut gagasan manajemen konflik, institusi sosial dan adat istiadat yang mapan mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan perselisihan dengan pemerintah atas nama masyarakat. Stabilitas keamanan wilayah yang baik tentunya akan menunjang kelancaran program pembangunan daerah. Di Kota Blitar sendiri konsep ini akan bermakna mendukung tercapainya Visi-Misi Wali Kota Blitar. Pemerintah Kota Blitar sendiri tentu memiliki instrumen perangkat daerah yang diberikan kewenangan, tugas dan fungsi untuk mewujudkan stabilitas wilayah melalui peranannya dalam pencegahan penanganan konflik, dan tugas tersebut diampu salah satunya oleh Bakesbangpol.

Bakesbangpol Blitar sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Blitar pada tahun 2021-2024. Visi : “Blitar Unggul, Keren, Makmur, Bermartabat” (KEREN merupakan akronim dari Keberagaman, Religius dan Nasionalis). Namun seperti apa peran sesungguhnya yang dijalankan oleh Bakesbangpol dalam penanganan konflik sosial di Kota Blitar? Berbagai pemicu apa yang menjadi penghambat serta pendukung dalam pelaksanaan tugas fungsinya? Maka penelitian ini mencoba untuk menggalinya. Harapannya penelitian ini dapat menjadi bahan kajian untuk penelitian/pengembangan keilmuan khususnya di Prodi Ilmu Administrasi Negara dan akan mampu memberikan bahan pertimbangan dan masukan kepada Bakesbangpol dalam perbaikan pemungkasan konflik sosial di Kota Blitar kedepannya.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, termasuk banyak analisis, yang berlangsung pada bulan Maret hingga Mei 2023. Intinya, penelitian kualitatif

memantau secara dekat berbagai hal, atau responden, selama beraktivitas dan berupaya memahami perilaku mereka saat berinteraksi dengan lingkungan. Oleh karena itu, partisipasi dan wawancara mendalam digunakan sebagai teknik observasi pada penelitian ini. Karena itu, peneliti berpendapat bahwa pendekatan penelitian kualitatif cocok untuk penelitian yang peneliti lakukan. Sebab Bakesbangpol merupakan satu-satunya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Blitar yang menjalankan fungsi terkait pelaksanaan penanganan konflik sosial dan penyusunan kebijakan penanganan SARA, serta kemudahan dan kebebasan akses untuk memperoleh data dan sumber informasi. , dokumentasi terkait, dan informasi relevan lainnya, Bakesbangpol dipilih sebagai lokasi penelitian.

Kriteria yang digunakan untuk menentukan subjek penelitian kurang lebih yaitu: sejauh mana peran dan kewenangan subjek dalam ikut andil dalam proses penanganan konflik sosial di Kota Blitar, subjek dipandang mudah untuk dimintai waktu untuk proses penggalian informasi melalui wawancara formal maupun non formal, serta subjek dipandang memiliki kapasitas dan kapabilitas terhadap masalah yang diteliti. Subjek pada penelitian ini adalah Kepala Bidang dan staf Bidang Kewaspadaan Nasional serta Penanganan Konflik pada Bakesbangpol Kota Blitar, Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Bakesbangpol Kota Blitar dan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Blitar periode 2022-2026. Observasi yang dilakukan adalah observasi dengan pengamatan dan pencatatan terhadap subjek dalam berkegiatan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial. Juga secara insidental melakukan komunikasi dan pertemuan lain guna memperkaya bahan kajian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mendalami peran yang dikembangkan Bakesbangpol dalam penanganan konflik sosial di Kota Blitar, maka perlu diketahui dahulu gambaran umum mengenai lembaga ini. Bakesbangpol Kota Blitar senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang meliputi kondisi, keadaan, situasi serta keadaan yang menjadi permasalahan pokok yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran organisasi karena berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya saat penanganan konflik sosial. . Selain unsur internal dan eksternal yang keberadaannya berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi,

perhatian pokok tersebut dapat berupa informasi, peristiwa, atau fenomena terkini yang berdampak langsung terhadap kinerja organisasi.

Bakesbangpol Kota Blitar sebagai perangkat daerah memiliki tugas mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Blitar periode tahun 2021-2024. Visi : “ Kota Blitar KEREN, Unggul, Makmur, Bermartabat” (KEREN merupakan akronim dari Keberagaman, Religius dan Nasionalis). Sedangkan Misi yaitu:

1. Mewujudkan Tatanan Hidup Berkebudayaan yang Agamis, Nasionalisme, Kesetaraan Gender, dan Kepribadian;
2. Mengembangkan Bakat yang Inovatif, Kompetitif, Sehat dijasmani dan dirohani, Cerdas, dan Khas;
3. Memperoleh otonomi keuangan yang berfokus pada Ekonomi Kreatif, Perjalanan Wisata, dan Perdagangan Berbasis Internet;
4. Mengakui perencanaan tata ruang yang adil dan berkelanjutan secara ekologis;
5. Mengakui Tata Kelola Pemerintah yang cukup bagus dan bersih Berbasis pada Teknologi Informasi.

Misi 1 (satu): “Mewujudkan Keagamaan, Nasionalis, Kesetaraan Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan” menjadi tujuan Bakesbangpol Kota Blitar dalam hal ini. Hal ini dilakukan pada Misi 1 (satu) dengan menggunakan 6 (enam) program secara khusus:

1. Program untuk Mendukung Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program untuk Meningkatkan Ideologi kenegaraan dan Karakter Bangsa;
3. Program Pendidikan untuk Meningkatkan Peranan Partai Politik.
4. Pengembangan sekolah Politik dan Etika Politik;
5. Program untuk Mempromosikan dan Mengawasi Organisasi Masyarakat;Program
6. Pembangunan pendapatan dan sosial, serta Budaya;
7. Program Peningkatan Kesadaran Nasional juga Peningkatan Kualitas, Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Menurut Peraturan Nomor 15 Tahun 2022 Kota Blitar tentang Kedudukan, Tanggung jawab utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Blitar, Bakesbangpol, adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang bertujuan untuk memajukan persatuan bangsa dan politik dalam negeri. Hal ini mencakup struktur organisasi, tugas,

dan fungsi lembaga tersebut. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bakesbangpol Kota Blitar menyelenggarakan tugas sebagai berikut:

- 1) Tugas tersebut antara lain menetapkan kebijakan berdasarkan peraturan perundangan di bidang politik dan persatuan bangsa;
- 2) Melaksanakan kebijakan tersebut;
- 3) Evaluasi politik;
- 4) Menyusun rencana kerja (BKBP),
- 5) Mengkoordinasikan penerapan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan persatuan bangsa berdasarkan peraturan perundangan dan pelaporan di bidang persatuan nasional dan;
- 6) Pengoordinasian kegiatan (FKPD);
- 7) Melaksanakan pengarahan dan pengendalian tugas dalam politik dalam negeri dan persatuan bangsa sejurus dengan ketentuan peraturan dan undang-undang;
- 8) Mewujudkan penguatan karakter bangsa dan ideologi Pancasila;
- 9) Pendanaan, kebijakan, juga pembinaan akan meningkatkan peranisasi partai politik dan lembaga pendidikan melalui pengembangan pendidikan politik, budaya politik, dan etika.
- 10) Melakukan pengumpulan, analisis, dan pengkajian data;
- 11) Melakukan pengumpulan, analisis, dan pengkajian data;
- 12) Menerapkan pembinaan dan mengembangkan ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi; aku. Melakukan analisis untuk meningkatkan kesadaran nasional dan meningkatkan efektivitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial;
- 13) Pengembangan personel, administrasi umum, manajemen, dan infrastruktur kerja semuanya termasuk dalam pengembangan kapasitas organisasi;
- 14) Membuat kebijakan untuk mengatasi konflik sosial juga SARA di Blitar;
- 15) Membuat kebijakan untuk membantu di Blitar, organisasi masyarakat dan politik menjadi lebih aktif;
- 16) Membuat kebijakan indeks kapasitas daerah;
- 17) Memutuskan Sistem Pengendalian *internal* Pemerintah, SOP, dan Standar Pelayanan Publik akan diterapkan, dipantau, dan dievaluasi oleh badan kesatuan nasional dan politik.;
- 18) Membuat kebijakan untuk menangani SARA dan konflik sosial di Kota Blitar;

- 19) Membuat kebijakan untuk membantu organisasi masyarakat dan politik di Kota Blitar menjadi lebih aktif;
- 20) Membuat kebijakan indeks kapasitas daerah;
- 21) Memutuskan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik akan diterapkan, dipantau, dan dievaluasi oleh badan kesatuan nasional dan politik;
- 22) Membuat metrik untuk mengukur kepuasan terhadap layanan yang diterima.

Melalui program kegiatan, alternatif strategi dan tujuan kebijakan juga diuraikan dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026. Metode analisis SWOT digunakan untuk menetapkan arah kebijakan dan pilihan strategis tersebut. Sederhananya, analisis SWOT adalah cara merancang strategi dengan memikirkan dan menilainya. Empat elemen utama tersebut adalah: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Komponen-komponen tersebut mengandung pengertian yaitu:

1. Strengths

Kekuatan atau keunggulan merupakan elemen awal dalam analisis SWOT. Anda dapat mengamati sejauh mana program yang sedang dikembangkan memiliki kekuatan dalam bidang-bidang berikut:

- a. Peraturan kota Blitar Nomor 15 Tahun 2022 Blitar mengatur tentang peranan, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tugas badan kesatuan bangsa dan politik, serta sejumlah undang-undang lain yang telah disahkan dan membantu memantapkan kedudukan organisasi dalam menjalankan fungsi utamanya;
- b. Penyediaan anggaran kegiatan Bakesbangpol Kota Blitar;
- c. Adanya akses yang baik kepada infrastruktur politik dan supra struktur politik;
- d. Adanya koordinasi yang baik di jajaran Bakesbangpol Kota Blitar;
- e. Adanya jejaring sebagai wadah koordinasi lintas sektoral;

2. Weaknesses

Komponen yang kedua adalah weakness atau kelemahan. antara lain:

- a. Kompetensi sumber daya aparatur belum maksimal;
- b. Penggunaan fasilitas teknologi informasi belum maksimal;
- c. Peran Bakesbangpol Kota Blitar belum memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat sehingga kurang tidak diketahui masyarakat luas;*Job*

description yang kurang tepat dan kurang jelas yang sering kali tumpang tindih dengan aparatur lain;

- d. Pemetaan kerawanan konflik sosial yang ada belum secara berkala diperbarui;
- e. Kapasitas dan kapabilitas aparatur yang menduduki jabatan tertentu dipandang kurang mumpuni, dan acapkali yang sering terjadi di lapangan adalah saling lempar tanggung jawab dan kewenangan sehingga menyebabkan permasalahan berlarut-larut atau bahkan tidak kunjung selesai.

3. *Opportunities*

Opportunities atau peluang, beberapa hal yang dicakup antara lain:

- a. Wawasan kebangsaan, ketertiban dan ketertiban, demokrasi, dan hak asasi manusia masih menjadi kebutuhan masyarakat;
- b. Peningkatan kesertaan parpol, ormas, LSM, dan civitas dalam meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi.

4. *Threats*

Komponen keempat adalah *threats* atau ancaman. Seberapa jauh faktor yang menjadi ancaman:

- a. Adanya keraguan masyarakat terhadap netralitas ASN;
- b. Seringnya perubahan kebijakan nasional yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD;
- c. Tingkat tinggi kemungkinan konflik di masyarakat (vertikal, horisontal, dan SARA).

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Bakesbangpol Kota Blitar, menjelaskan bahwa berdasarkan analisa SWOT, alternatif strategi dan arah kebijakan dalam penanganan konflik sosial yang dikembangkan yaitu:

- 1) Pembinaan internal kelembagaan melalui pengembangan dan perencanaan yang sesuai dengan yang di butuhkan serta kompetensi berdasarkan penataan struktur dan perangkat kelembagaan;
- 2) Meningkatkan budaya kerja dan menciptakan disiplin, etika, dan moral, produktivitas kerja, dan kemampuan dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari KKN.

- 3) Memanfaatkan aparatur untuk bekerja sama dengan lembaga terkait di daerah dan pusat, serta dengan para litas tokoh.
- 4) Terus meningkatkan tatanan masyarakat yang aman dan kondusif antara lain: fasilitasi dialog unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan berbagai tokoh dan elemen masyarakat secara berkala, meningkatkan harmonisasi hubungan dengan unsur aparatur terkait, pro aktif dalam menjaring permasalahan di masyarakat dan segera menindaklanjuti penanganannya agar terpenuhinya rasa aman, nyaman, sehingga akan menekan potensi permasalahan lanjutan yang dapat memicu konflik sosial yang lebih besar lagi;
- 5) Meningkatkan dan memanfaatkan kompetensi aparatur sesuai keahlian masing-masing;
- 6) Meningkatkan ketersediaannya data analisa yang akurat di semua aspek;
- 7) Meningkatkan kenyamanan di lingkungan kerja;
- 8) Mengedepankan deteksi awal serta kewaspadaan dini terhadap potensi instabilitas umum, melalui inisiasi pemerintah yang diwujudkan dengan membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah tingkat Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Blitar Nomor 188/116/HK/410.010.2/2022 mengenai Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Blitar Nomor: 188/97/HK/410.010.2/2021 perihal Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Blitar dan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kecamatan se-Kota Blitar yang ditetapkan dengan Keputusan Kota Blitar Nomor 188/117/HK/410.010.2/2022 tentang Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan se-Kota Blitar.
- 9) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penguatan kewaspadaan dini di daerah kabupaten/kota, dan kecamatan dengan membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Di Kota Blitar sendiri FKDM berdiri sejak tahun 2018. Tahun 2022 dilakukan reorganisasi, dan kepengurusan yang baru ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Blitar Nomor: 188/114/HK/410.010.2/2022 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Blitar Periode Tahun 2022-2026 dan Keputusan Wali Kota Blitar Nomor: 188/115/HK/410.010.2/2022 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Se-Kota Blitar Periode Tahun 2022-2026.

- 10) Mengintensifkan Peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Blitar, yang telah dibentuk melalui Keputusan Wali Kota Blitar Nomor: 188/118/HK/410.010.2/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Blitar Nomor 188/98/HK/410.010.2/2021 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Tim Terpadu dimaksud merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- 11) Bersinergi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam memupuk kerukunan umat beragama dan mencegah paham-paham intoleran/radikal di daerah, Organisasi ini pembentukannya berdasarkan Keputusan Wali Kota Blitar Nomor: 188/113/HK/410.010.2/2021.
- 12) Bakesbangpol bekerja sama dengan Forum dan Pembauran Kebangsaan dalam proses melaksanakan kegiatan integrasi masyarakat dari berbagai latar belakang ras, suku, dan etnis dijumpai interaksi sosial melalui bahasa, dan semua elemen bermasyarakat, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis yang ada dalam kerangka NKRI. Keputusan Wali Kota Blitar Nomor 188/53/HK/410.010.2/2022 tentang Forum Pembauran Kebangsaan periode 2022–2025 menetapkan pembentukan forum tersebut.

Salah satu pondasi utama dalam melihat kinerja Bakesbangpol dalam mengembangkan perannya dalam penanganan konflik sosial di daerah juga diterapkan manajemen kinerja dengan melakukan pengukuran kinerja berkala. Hal ini akan menjamin peningkatan akuntabilitas dan peningkatan pelayanan publik. Memperjelas output dan tujuan yang akan dan harus dicapai sangat penting untuk menciptakan organisasi yang akuntabel, menurut Mas Santri, S.E., Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Bakesbangpol Kota Blitar. Tolok ukur kinerja digunakan untuk menilai apakah suatu inisiatif berhasil atau tidak, sehingga memungkinkan dilakukannya persiapan tindakan perbaikan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, skala pengukuran ordinal digunakan untuk melakukan penilaian pencapaian kinerja berdasarkan target dan realisasi pada tahun 2022s:

- 1) Persentase insiden SARA yang ditangani merupakan metrik kinerja pertama. Rumusannya dapat digunakan untuk mengukur pencapaian indikator kinerja utama:

$$\begin{aligned} \text{Formulasi} &= \frac{\text{Jumlah kejadian SARA tertangani}}{\text{Jumlah kejadian SARA}} \times 100 \% \\ &= \frac{0}{0} \times 100 \% = 100 \% \end{aligned}$$

Tidak terdapat kasus konflik sosial bernuansa SARA pada tahun 2022, artinya pencapaian kinerja 100% masuk dalam kategori **sangat berhasil** dan realisasinya 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%.

- 2) Indikator kinerja kedua adalah persentase konflik sosial tertangani, capaian indikator kinerja utama dapat diukur dengan:

$$\begin{aligned} \text{Formulasi} &= \frac{\text{Jumlah konflik sosial tertangani}}{\text{Jumlah konflik sosial}} \times 100 \% \\ &= \frac{0}{0} \times 100 \% = 100 \% \end{aligned}$$

Karena pada tahun 2022 tidak terjadi kerusuhan sipil, maka hasil perhitungan menunjukkan 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100% telah terealisasi. Pencapaian tersebut sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan tonggak kinerja besar kedua yaitu 100% dalam kategori **sangat sukses**.

Tabel 4.2. Capaian Kinerja, Anggaran dan Tingkat Efisiensi Tahun 2022

| Sasaran | Indikator Sasaran | Capaian Kinerja (%) | Penyerapan Anggaran (%) | Tingkat Efisiensi | Ket. Kinerja |
|---|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| Meningkatnya Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama | Persentase kejadian SARA tertangani | 100 | 94,19 | 1,06 | Sangat berhasil |
| | Persentase konflik sosial tertangani | 100 | 92,22 | 1,08 | Sangat berhasil |
| | Persentase Ormas dan Orpol yang aktif | 87,1 | 83,35 | 1,04 | Sangat berhasil |
| Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 100,7 | 96,86 | 1,03 | Sangat berhasil |

Sumber: LKjIP Bakesbangpol Tahun 2022

Bantuan anggaran untuk program dan kegiatan yang membantu Bakesbangpol Kota Blitar tidak mungkin dipisahkan dari pencapaian indikator kinerja yang efektif sesuai target yang telah ditetapkan. Berikut data pencapaian kinerja dan dukungan anggaran tahun 2022:

Tabel 4.3. Pencapaian Kinerja dan Anggaran per Sasaran

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Program | Anggaran | | |
|---|---------------------------------------|---------|-----------|---------|---|---------------|----------------|-------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | | Alokasi (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
| Meningkatnya Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama | Persentase kejadian SARA tertangani | 100% | 100% | 100% | Program untuk Meningkatkan Keyakinan Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 696.113.500 | 655.660.700 | 94,19 |
| | Persentase konflik sosial tertangani | 100% | 100% | 100% | Program Pengembangan dan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | 1.693.535.600 | 1.635.091.100 | 96,55 |
| | | | | | Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | 284.240.500 | 188.718.590 | 66,39 |
| | Persentase Ormas dan Orpol yang aktif | 80,1% | 69,77% | 87,1% | Program untuk Meningkatkan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pengembangan Pendidikan Politik dan Etika dan Budaya Politik | 634.216.075 | 610.375.472 | 96,24 |
| | | | | | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 186.627.500 | 73.778.000 | 39,53 |
| Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 84,96 | 85,54 | 100,7% | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4.045.846.076 | 3.918.692.760 | 96,86 |

Sumber: LKjIP Bakesbangpol Kota Blitar Tahun, 2022

Dari penjelasan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Bakesbangpol Kota Blitar bahwa banyak aspek yang secara teknis maupun nonteknis muncul. Contoh penggambaran penanganan kasus: “Pada saat didapati potensi kerawanan di wilayah akibat permasalahan, baik melalui informasi yang disampaikan FKDM maupun dari unsur lain, Bakesbangpol segera merespon cepat. Diawali dengan mengumpulkan bahan keterangan dengan temu cepat, kaji cepat, untuk memastikan

keakuratan dan kebenaran faktanya. Selanjutnya dikoordinasikan dengan pimpinan dan unsur terkait lainnya sesuai dengan bentuk dan jenis permasalahan. Unsur terkait dalam hal ini antara lain dapat dari unsur-unsur OPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, Polres Blitar Kota, Kodim 0808, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat lain, ormas-ormas dan pihak-pihak terkait lainnya. Mengingat hasilnya akan menjadi salah satu pertimbangan pimpinan daerah dalam menentukan kebijakan. Untuk itulah mengapa Bakesbangpol di daerah harus bertindak cepat, luwes dan strategis”.

Penanganan konflik dapat benar-benar dikatakan berakhir apabila pemenuhan perbaikan di lingkup pokok masalahnya juga terjadi, dapat diartikan yaitu pemenuhan pembangunan dalam arti paling luas mencakup banyak aspek kehidupan sosial. Jadi penanganan konflik melingkupi aspek pencegahan, penghentian, pemulihan pascakonflik.

Hal-hal yang mendukung peran Bakesbangpol dalam penanganan konflik sosial adalah:

1. Adanya keselarasan visi dan misi Wali Kota dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat;
2. Adanya arah kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis;
3. Terjalinnnya komunikasi dan koordinasi yang harmonis dengan instansi lain baik instansi vertikal maupun pemerintah daerah;
4. Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara pemerintah, aparat keamanan, ormas, orpol dan pranata sosial lain;
5. Dukungan anggaran yang memadai untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis Bakesbangpol Kota Blitar;
6. Payung hukum pelaksanaan tugas pokok fungsi Bakesbangpol sudah sedemikian jelas;
7. Respon/pola-pola penanganan aparat keamanan, Bakesbangpol dan pranata sosial lain dalam penanganan permasalahan semakin baik dengan mengedepankan sikap humanis dan di hindari tindakan represif.

8. Penguatan kewaspadaan dini melalui peningkatan peran aktif masyarakat lewat FKDM, FPK, FKUB juga melalui Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah di tingkat kota maupun kecamatan dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Blitar;
9. Kultur dan karakteristik masyarakat Kota Blitar yang cenderung mengedepankan perdamaian, kenyamanan lingkungan sehingga permasalahan sekecil apapun selalu selesai melalui mediasi/rembug masyarakat;
10. Tindakan aparat pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum dalam merespon setiap permasalahan yang muncul di masyarakat juga turut menjadi faktor penentu dalam mudah tidaknya atau cepat konflik sosial dapat tertangani dan terselesaikan.

Penulis menyimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini Bakesbangpol dalam upaya menangani konflik yang terjadi tidak hanya pada tahap penghentian konflik dan pemulihan konflik saja. Namun upaya pencegahan juga turut dikembangkan sebagai skala prioritas. Upaya pembangunan di semua lini kehidupan, dengan membenahi struktur dan kerangka sosial yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan antara lain ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, agar dapat menutup ruang-ruang yang memungkinkan munculnya bibit-bibit permasalahan/konflik di masyarakat.

Hambatan yang dihadapi antara lain:

1. Indikasi semakin memudarnya wawasan kebangsaan dan pemahaman terhadap ideologi kebangsaan, nilai luhur Pancasila serta nasionalisme di kalangan masyarakat khususnya para generasi muda sehingga membuka ruang paham-paham menyimpang, radikal dan intoleran masuk;
2. Kurangnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kewaspadaan dini untuk pencegahan konflik. Sebagian masyarakat masih beranggapan kewaspadaan dini merupakan tugas dan tanggung jawab aparat keamanan dan pemerintah saja, sehingga apatis terhadap lingkungan sosialnya;
3. Beberapa pos jabatan masih diisi oleh personil yang kapabilitasnya dianggap kurang sehingga acapkali implementasi kebijakan di lapangan tidak berkesesuaian.
4. Dalam penanganan kasus-kasus tertentu masih ditemui kesan saling lempar tanggung jawab dan kewenangan antar OPD, hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya integritas, kualitas pejabat yang menduduki pos jabatan tersebut.

5. Kualitas SDM FKDM dipandang kurang memenuhi kualitas Hal ini dimungkinkan karena mayoritas FKDM periode saat ini adalah anggota baru dan belum sepenuhnya paham tentang peran dan fungsi FKDM, Sebagian besar anggota FKDM sudah tidak lagi muda sehingga kurang aktif, latar belakang pendidikan yang kurang sesuai serta banyak juga yang rangkap tugas sebagai pengurus/anggota forum/organisasi lain;
6. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi baik dalam membantu menjaring informasi dan data juga dalam membantu fungsi-fungsi koordinasi;
7. Penyusunan dan implementasi rencana aksi daerah penanganan konflik sosial belum optimal;
8. Pemetaan daerah rawan konflik secara periodik perlu terus dilakukan pembaruan, kajian dan analisa-analisa. Hal ini sebagai landasan dalam penyusunan program kegiatan pencegahan, pengurangan resiko, dan penanggulangan konflik secara menyeluruh, sebagai pedoman bagi mitra kerja institusi/instansi/pranata sosial terkait dalam upaya penanggulangan konflik agar lebih terarah, terpadu, dan terkoordinasi.

4. KESIMPULAN

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menangani konflik sosial di Kota Blitar dirasakan sangat penting dan strategis. Perannya melekat dalam penyelenggaraan fungsi utamanya yaitu: pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat melalui perumusan kebijakan kesatuan bangsa dan politik.

Adapun faktor penghambat Bakesbangpol dalam menangani konflik sosial di Kota Blitar berasal dari faktor intern dan ekstern. Kedua faktor cukup berpengaruh terhadap proses namun secara hasil (penyelesaian konflik sosial) tidak terlalu banyak berpengaruh, disebabkan masih ditunjang keberadaan faktor eksternal yaitu penanganan konflik sosial di Kota Blitar (pencegahan konflik, penghentian konflik, pemulihan konflik) yang banyak di inisiasi oleh Bakesbangpol cenderung secara konsiliasi dengan melibatkan institusi/instansi terkait (jajaran OPD Pemkot Blitar, TNI, Polri) dibantu mitra-mitra kerja lain (Tim Kewaspadaan Dini Kota/kecamatan. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, FKDM, FPK, FKUB) beserta pemuka masyarakat dan pranata sosial lain.

REFERENSI

- Barokhah, Iit Martadila 2021. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menangani konflik sosial di Provinsi Jambi. Skripsi. Fakultas Syariah. UIN Sulthan Thaha Saifuddin
- Dewi, Nindi Puspita. 2019. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Provinsi Jawa Tengah. Skripsi. Universitas Negeri Semarang
- Dokumen Laporan Kinerja FKDM Kota Blitar Tahun 2022
- Eliterius Sennen, 2019, Kewaspadaan Dini Sebagai Upaya Menjaga Keamanan Masyarakat, Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar, Vol. 3, No. 2, Hal. 84-88. <https://jurnal.unikastpaulus.ac.id/index.php/jipd/article/view/140/114> diakses 19 April 2023
- Hakim, Lukman & Dewanti, Eka. 2020. Partisipasi Masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencegah konflik sosial pada Kota Administrasi Jakarta Selatan. Journal. Jakarta
- I Ketut Suardita, S.H., M.H., I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, S.H., M.H. 2015, Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Sosial Di Bali Dari Perspektif Hukum, Laporan Akhir Hibah Penelitian Dosen Muda, <http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/770/1/54e6489f1f3a5c00dda067bc27adaa00.pdf>, diakses 1 Mei 2023
- Keputusan Wali Kota Blitar Nomor 188/118/HK/410.010.2/2022 tentang Perubahan Atas keputusan Wali Kota Blitar Nomor 188/98/HK/410.010.2/2021 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
- Keputusan Wali Kota Blitar Nomor: 188/114/HK/410.010.2/2022 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Blitar Periode Tahun 2022-2026
- Keputusan Wali Kota Blitar Nomor: 188/115/HK/410.010.2/2022 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Se-Kota Blitar Periode Tahun 2022-2026
- Keputusan Wali Kota Blitar Nomor: 188/355/HK/410.010.2/2018 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Blitar Periode Tahun 2018-2021
- Keputusan Wali Kota Blitar Nomor: 188/356/HK/410.010.2/2018 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Se-Kota Blitar Periode Tahun 2018-2021
- Keputusan Wali Kota Blitar Nomor: 188/39/410.010.2/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Blitar Nomor: 188/356/HK/410.010.2/2018 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Se-Kota Blitar Periode Tahun 2018-2021
- Keputusan Wali Kota Blitar Nomor: 188/98/HK/410.010.2/2021 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2022
- M. Wahid Nur Tualeka, Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern, JURNAL AL-

HIKMAH, Volume, 3 Nomor, 1, Januari 2017

Metode Data
pengumpulan
<https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/B13B/2015/B.133.15.0163/B.133.15.0163-06-BAB-III-20190225080623.pdf>, diakses 25 Maret 2023

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial